

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah berdirinya BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung¹

Cikal bakal Koprasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) "Istiqomah" adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (SM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidani oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat.

Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/5200/PINBUK /VI/2001. Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan katorpun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewakan kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT dengan 'imbangan' yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan

¹ Wawancara dengan bapak M. Arif Jauhari S.H di kantor pada tanggal 23 juni 2015

meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan kantor Koperasi dan UKM pemerintah Kabupaten tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002.² Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperai baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT.

Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor Pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman.

² Dokumen, Profil Koperasi Muamalat Syaria'ah Istiqomah Tulungagung, 2010, hal.3

Tidak nyaman oleh berjubelnya dokumen, berjubelnya karyawan, dan tentu saja berjubelnya anggota yang antri untuk dilayani. Maka munculah gagasan untuk pembangunan kantor baru.

Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT (Rapat Anggota Tahunan) tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan. Tahap pertama yang dilakukan Pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 m². Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas Komisyah Istiqomah.³

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan

³ *Ibid.*, hal.5

sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja adalah 'PR' berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.

2. Visi dan Misi

a. Visi BMT Istiqomah Karangrejo

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah :

- 1) Menjadi soko guru perekonomian nasional⁴
- 2) Menumbuhka dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.

⁴ Wawancara dengan bapak M. Arif Jauhari S.H di kantor pada tanggal 23 juni 2015

3) Mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan perekonomian baik anggota ataupun masyarakat.

2. Misi BMT Istiqomah Karangrejo⁵

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamankan kepada Komsyah Istiqomah adalah :

- 1) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koprasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- 2) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoprasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.
- 3) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syari'ah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

3. Kegiatan Usaha

1) Prinsip Oprasional

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Komsyah Istiqomah adalah unit simpan pinjam (USP) yang berupa BMT. Kegiatan BMT antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal oprasional dengan USP konvensional. Kegiatan oprasional BMT diatur dengan norma-norma hukum agama dalam

⁵ *Ibid.*

hal ini adalah fiqh muamalah. Prinsip oprasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Tidak mengguakan sistem bunga

Bunga inilah yang hendak dihindari dalam praktek oprasional BMT, karena penerapan sistem bunga menurut kaidah fiqh sudah masuk dalam kategori riba.

b) Prinsip jual beli

Yakni jual beli barang dan jasa sebagaimana lazimnya jual beli. Dalam hal ini BMT menjadi penjual (pemilik barang), dan anggota yang menjadi pembeli dengan tingkat keuntungan (mark-up) tertentu dan cara pembayaran yang disepakati bersama.

c) Prinsip bagi hasil⁶

Yaitu prinsip pembagian keuntungan terhadap sebuah yang melibatkan kedua belah pihak, yakni BMT dan anggota, yang mana masing-masing pihak yang memberikan kontribusi. Kontribusi tersebut dapat berupa dana maupun manajemen. Pembagian hasil dilakukan menurut nisbah yang disepakati bersama.

d) Prinsip non-profit

Prinsip non-profit diberlakukan dalam pada pembiayaan yang digunakan untuk kepentingan sosial. Anggota yang mengambil

⁶ Dokumen, *Profil Koprasi Muamalat Syariah Istiqomah*, 2010. hal. 6

pembiayaan ini hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja. Pembiayaan ini, dengan analisa tertentu. Dapat juga diberikan kepada anggota yang memiliki kegiatan usaha tetapi benar-benar tidak memungkinkan untuk memberikan keuntungan kepada BMT

2) Baitul Maal

- a) Penghimpunan dana zakat, Infaq dan Shodaqoh
- b) Pembiayaan qordhu hasan
- c) Penyembelihan binatang qurban
- d) Santunan yatim piatu
- e) Sumbangan kepada TPQ
- f) Dana sumbangan lain; baik kepada masjid, musholla, fakir miskin dan orang-orang jompo

3) Baitul Tamwil⁷

- a) Penghimpunan Dana, meliputi:
 - (1) Simpanan
 - (2) Penyertaan modal
 - (3) Dana bergulir syariah
- b) Penyaluran Dana

BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan

⁷ *Ibid.*

dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan, dialokasikan untuk pembiayaan dengan sistem:

(1) BBA (Bai' Bi Tsaman'ajil)

Yaitu hubungan aklad jual beli (pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran.

(2) Murabahah

Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang modal yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo.

(3) Mudharabah

Yaitu pembiayaan di BMT bertindak sebagai mudharib sedangkan anggota pembiayaan bertugas menjalankan usaha dan manajemennya.

4) Pembinaan Anggota

Pembinaan anggota merupakan titik lemah komsyah Istiqomah. Mengingat jumlah personil yang sangat terbatas dan SDM yang terbatas pula serta jumlah anggota yang semakin bertambah maka pembinaan terhadap anggota dirasa masih kurang memadai. Namun demikian, pembinaan terhadap anggota pembiayaan.

5) Peningkatan SDM⁸

⁸ *Ibid.*, hal.19

Peningkatan SDM bagi pengurus dan karyawan Komsyah Istiqomah mutlak diperlukan. Menyadari arti penting peningkatan SDM ini Komsyah Istiqomah berupaya mengikutsertakan pengurus dan karyawan untuk pengikut pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

6) Keterlibatan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan diri dan meningkatkan rasa handarbeni masyarakat terhadap komsyah Istiqomah bersama BMT-nya

a) Struktur dan Susunan Organisasi⁹

Sebagaimana lazimnya sebuah Koprasi, kekuasaan tertinggi Komsyah Istiqomah terletak pada anggota. Sedangkan pada komsyah BMT Istiqomah Tulungagung anggota memiliki hal yang sama, tidak ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan modal anggota. Akan tetapi BMT Istiqomah tentu saja memiliki pengurus sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Susunan Pengurus BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Nursalim, SS.	Jl. Dahlia 09 Karangrejo Tulungagung	Ketua
2.	Adib Makrim, S.Ag	Tunggulsari Kedungwaru Tulungagung	Sekretaris
3.	Suseno Wardoyo, SE.	Gedangan Karangrejo Tulungagung	Bendahara

Sumber: Dokumen BMT Istiqomah Tulungagung

⁹ *Ibid.*, hal.23

Tabel 4.2

Susunan pengawas BMT Istiqomah Kaangrejo Tulungagung

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	KH. Muhsin Ghozali	Ds. Bolu Karangrejo Tulungagung	Pengawas Syari'ah
2.	Winarto, S.Ag.	Gendingan Kedungwaru	Pengawas adm & keuangan

Tabel 4.3

Susunan Pengelola BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

No	Nama	Pend.	Alamat	Jabatan
1.	Moh. Samiaji	SLTA	Sukorejo Karangrejo- Tulungagung	Manager Utama
2.	Dini Indrawati, A.Md.	D-3	Dsn.Temon Karangrejo- Tulungagung	Kasir
3..	Dwi Retno H. S.E.	S-1	Jl. Kapten Kasihin Tulungagung	Kasir
5..	Riska Putri Wijayanti, S.Pd	S-1	RT 05 RW 02 Nglongsor, Tugu, Trenggalek	Pembukuan
6.	Imam Mustakim	SLTA	Jl. Dahlia No.14 Karngrejo Tulungagung	Manajer Unit
7	Yoyok Sunaryo, S.E.	S-1	Ds. Ngranti Boyolangu Tulungagung	ZIS
8.	Mugiyono	SLTA	Ds. Sendang- Sendang- Tulungagung	Marketing
9.	Heru Sunarko	SLTA	Jln. Anggrek II Karangrejo-Tulugagung	Marketing
10.	Zainul Fuad	SLTA	Ds. Tiudan-Gondang- Tulungagung	Pembiayaan
11.	Andi Rosa Wardhana, SE.	S-1	Dsn. Jenglik Sendang- Tulungagung	Pembiayaan
12.	M. Arif Jauhari S.H	S-1	Dsn. Krajan Karangrejo - Tu,lungagung	Pembiayaan
13.	Slamet Riadi	SLTA	Nyawang-Sendang Tulungagung	Pengerahan Dana
14.	Lisa Agus Rohmawati, SE.	S-1	Jeli- Karangrejo Tulungagung	Adm. Pembiayaan
15.	Endang Wahyudianti	SLTA	Waung Boyolangu Tulungagung	Adm. Pembiayaan
16.	Sunar	SLTP	Karangrejo- Tulungagung	Kebersihan

B. Hasil Penelitian

1. Prinsip Bagi Hasil di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

BMT Istiqomah adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana, terkait dengan mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di BMT. Seperti penuturan Ibu Riska Wijaya tentang mekanisme perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan antara di bank umum dengan lembaga keuangan syariah secara tersirat memang sama dalam hal pembukuan. Namun BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, melalui rapat anggota juga memiliki kebijakan tersendiri untuk meningkatkan keuntungan baik oleh para anggota BMT maupun nasabahnya. Kebijakan tersebut juga dilaraskan dengan kebijakan kementerian perkoprasian sebagai lembaga yang menaungi BMT. begitu juga berkaitan dengan indeksasi hasil dalam perhitungan bagi hasil juga disesuaikan dengan pendapatan BMT. Di BMT Istiqomah terdapat dua bentuk perhitungan bagi hasil antara lain: Perhitungan bagi hasil pembiayaan, Perhitungan bagi hasil di produk penghimpunan dana.¹⁰

Kemudian beliau membahas tentang dua bentuk perhitungan bagi hasil di BMT Istiqomah

Dalam proses permohonan pembiayaan terdiri dari usaha ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan modal (dana) dan menjadi anggota atau calon anggota BMT Istiqomah. Dalam ketentuan khusus pembiayaan harus bersedia disurvei yang berbentuk antara lain wawancara dengan para pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan usaha, dan mensurvei lapangan atau tempat usaha. Dengan pertimbangan permohonan diatas dijadikan rujukan untuk menolak atau menerima permohonan pembiayaan usaha. Setelah permohonan disetujui dan disepakati maka proses selanjutnya yang dilakukan anata

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Riska selaku staf accounting di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada tanggal 25 juli 2015

pihak dengan BMT adalah penandatanganan akad perjanjian, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebelum penandatanganan permohonan pembiayaan usaha calon anggota harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat menjadi anggota BMT Istiqomah membayar:

- (a) Administrasi calon Anggota Rp. 2.500
- (b) Simpanan pokok calon anggota Rp. 5.000
- (c) Simpanan wajib calon anggota Rp.1.000

Jumlah Rp. 8.500

2. Administrasi pembiayaan usaha

Setiap pembiayaan usaha yang telah tercantum pada akad/perjanjian maka anggota atau calon anggota BMT Istiqomah Wajib membayar administrasi pembiayaan usaha:

- (a) Jangka waktu 1 bulan =1% dari jumlah pembiayaan
- (b) Jangka waktu 2 bulan s/d 6 bulan = 2% dari jumlah pembiayaan
- (c) Jangka waktu 7 bulan s/d 12 bulan =35% dari jumlah pembiayaan

3. Simpanan pembiayaan usaha

- (a) Simpanan pembiayaan usaha dibayarkan oleh anggota calon anggota BMT Istiqomah pada kali membayar angsuran yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

No.	Jumlah pembiayaan	Simpanan pembiayaan
1	Kurang dari Rp. 250.000	Rp. 1.000
2	Rp. 251.000 s/d Rp. 500.000	Rp. 2.000
3	Rp. 501.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 4.000
4	Rp. 1.001.000 s/d Rp. 2.500.000	Rp. 6.000
5	Rp. 2.501.000 s/d Rp. 5.000.000	Rp. 10.000
6	Rp. 5.001.000 s/d Rp. 10.000.000	Rp. 20.000
7	Rp.10.001.000 s/d Rp. 15.000.000	Rp. 30.000
8	Rp.15.001.000 s/d Rp. 25.000.000	Rp. 40.000
9	Lebih dari s/d	Rp. 50.000

- (b) Simpanan pembiayaan usaha dapat diambil setelah seluruh kewajiban pembiayaan yang dilakukan.

Diatas tersebut bagi hasil produk pembiayaan, di BMT Istiqomah terdapat juga perhitungan dalam produk penghimpunan dana.

Berikut ini cara perhitungan bagi hasil di produk penghimpunan dana di BMT Istiqomah Karangrejo disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Dalam perhitungan bagi hasil menurut Ibu Riska Wijaya menggunakan dua bentuk perhitungan yaitu perhitungan bagi hasil

pembiayaan dan perhitungan bagi hasil di produk penghimpunan dana. Setelah mendapatkan jawaban terkait dengan mekanisme perhitungan yang digunakan oleh BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, selanjutnya peneliti menanyakan sistem penerapan bagi hasil.

Begitu mbak Sejak berdirinya BMT Istiqomah Karangrejo tahun 2003, semakin lama keberadaan BMT ini semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dana keseluruhan yang berhasil dihimpun oleh pihak BMT. sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Riska Wijaya pendapatan yang sudah dikelola oleh BMT Istiqomah sudah mencapai 17 Milyar. di BMT Istiqomah itu sampai dengan tahun 2015 ini sudah memiliki nasabah 7000 yang terdiri dari berbagai produk di BMT baik produk pembiayaan, penghimpunan dana maupun tabungan. Mereka sangat antusias karena BMT mengutamakan kepentingan nasabah dan persyaratan menjadi nasabah tidak terlalu rumit.¹¹

Cara yang bagus memang, mencoba menarik nasabah untuk menjadi anggota BMT Istiqomah yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka dengan cara bermitra dengan BMT Istiqomah. Dengan sistem bagi hasil yang menjadi slogan utama dalam pembagian keuntungan dengan para pihak, tentunya bagi orang atau pun lembaga yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, bukan hal yang sulit bila menjadi nasabah di BMT Istiqomah. Karena selain sebagai tabungan masa depan dapat juga saling melebarkan sayap bisnisnya dengan BMT Istiqomah melalui produk-produk yang telah ada di BMT Istiqomah.

Bapak Arif menjelaskan, di BMT Istiqomah ini semuanya menggunakan prinsip bagi hasil yang berbentuk *profit sharing* (bagi keuntungan) karena disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Namun hal ini bisa berubah tergantung dengan akad

¹¹ Hasil Wawancara dengan ibu Riska selaku staf accounting di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada tanggal 23 juli 2015

yang di inginkan oleh para nasabah. Pihak BMT hanya sebagai fasilitator agar masyarakat dapat terpenuhi keinginannya.

Kita ketahui bahwa BMT diberi kebebasan untuk memilih jenis bagi hasil yang sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh BMT tersebut. BMT bisa menggunakan salah satu dari *Profit Sharing* (bagi keuntungan) maupun *revenue sharing* (bagi pendapatan). Namun di BMT Istiqomah lebih memilih sistem bagi hasil berbentuk *profit sharing* karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan meminimalisir risiko.

Bapak Arif menjelaskan, Sistem penerapannya pun juga secara langsung. Hanya saja perbedaanya sistem pembiayaan bagi hasil itu mungkin ada semacam perhitungan untuk mencapai angka tarodhin anata BMT dengan nasabah itu jumlahnya bagini-begini. Dalam masalah pembiayaan cuman masalah penabung karena sistemnya itu sudah ditarodhinsasi maka jatuhnya pada awal bulan sudah di krem sampai nanti jadi kita tidak pernah mengumpulkan informasi kepada nasabah, penabung begini-begini tidak karena yang kita terapkan hanya mudharabah pada penabung bukan mudharabah pada pembiayaan.¹²

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa pihak BMT Istiqomah dalam sistem penerapan bagi hasil ini digunakan secara langsung yaitu menggunakan mudharabah pada penabung.

2. Prinsip Distribusi Hasil Usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Arif yang ada di BMT Istiqomah, terkait yang melatar belakangi BMT Istiqomah menggunakan prinsip distribusi *profit sharing* sebagai berikut:

¹² Hasil Wawancara dengan bapak Arif selaku staf marketing di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada tanggal 23 juli 2015

Semua lembaga keuangan di manapun baik konvensional maupun syariah itu jelas menerapkan sistem mudharabah untuk nasabah penabung semua tanpa terkecuali. Kita itu ibaratnya seseorang punya usaha tidak punya modal dan modal itu di ambilkan dari nasabah penabung dengan sistem mudharabah, nasabah menitipkan uang disini untuk diputar di BMT kemudian BMT ada yang namanya pembiayaan. di BMT yang diterapkan sistem murabahah, kenapa murabahah? Karena lebih menjamin keamanan sebab murabahah itu tidak ada istilah bangkrut. Jadi misal seperti ini mudharabah dan musyarakah yang terjadi sesuatu yang mengakibatkan mudharibnya itu mengalami kesulitan maka *shahibul maal* ikut menanggungnya sesuai dengan kontrak pada awal. Di BMT Istiqomah ini menggunakan prinsip bagi hasil yang berbentuk *profit sharing* (bagi keuntungan) karena disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Namun hal ini bisa berubah tergantung dengan akad yang diinginkan oleh para nasabah. Pihak BMT hanya sebagai fasilitator agar masyarakat dapat terpenuhi keinginannya.¹³

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa BMT Istiqomah lebih mudah menerapkan pembiayaan murabahah karena lebih menjamin keamanan sebab murabahah itu tidak ada istilah bangkrut. Jadi BMT belum menerapkan mudharabah dan musyarakah sebab BMT belum mempunyai dana sendiri.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait BMT tidak menggunakan prinsip *Revenue sharing*. Padahal *revenue sharing* akan memudahkan BMT dalam pengelolaan.

Bu Riska menjelaskan, begini mbak di sini itu kami hanya sebagai fasilitator dalam masyarakat, bahwasanya para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagai hasil dan berbagai risiko.¹⁴

¹³ Wawancara dengan bapak Arif selaku staf marketing di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada tanggal 25 juli 2015

¹⁴ Wawancara dengan ibu Riska selaku staf accounting di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada tanggal 25 juli 2015

Berdasarkan hal tersebut terkait penggunaan prinsip *revenue sharing* yang ada di perbankan penerapannya akan menguntungkan nasabah dalam penggunaannya.

Memang dalam penggunaan *revenue sharing* mungkin bagi hasil yang akan di distribusikan kepada nasabah akan lebih besar dari tingkat suku bunga. Sehingga akan mempengaruhi minat para nasabah untuk menabung di BMT. Tetapi kita ketahui aset yang kita miliki hanya kecil itu pun dananya selalu kita putar dalam penggunaannya.

Dari penjelasan di atas kita ketahui bahwa dana yang dimiliki BMT Istiqomah hanya kecil tidak sebesar di Bank konvensional. Jadi BMT Istiqomah lebih mengarah ke *profit sharing* karena disesuaikan dengan keadaan masyarakat

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan penggunaan prinsip distribusi *profit sharing*.

Bapak Arif menjelaskan, Tujuan penabung yaitu keuntungan yang di bagi antar BMT dengan nasabah penabung. Profit itu sendiri artinya lembaga keuntungan tetapi yang di terapkan BMT sebetulnya bukan *profit sharing* murni artinya begini pada saat kita bidang mudharabah brarti kalau bekerjasama dengan BMT secara otomatis bisa ikut membantu. tetapi tidak, karena BMT menjaga kepercayaan dan keamanan. Karena apa? Karena BMT tidak punya dana sendiri mungkin saja BMT kalau mempunyai dana sendiri, cadangan risiko dengan sekian banyak kita ketemu musyarokah itu mungkin karena milik kita tetapi yang kita terapkan bukan milik kita tetapi kita hanya dapat amanah dari nasabah penabung untuk memerintah kita. maka kepercayaan dan keamanan tetap menjadi kunci pertama kita sebelum kita menjalankan nama perusahaan tersebut.¹⁵

¹⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Arif selaku staf marketing di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada tanggal 25 juli 2015

Berdasarkan hal tersebut beliau menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan menggunakan *profit sharing* dan *revenue sharing* pada BMT Istiqomah.

Dalam kaitanya *profit sharing* dan *revenue sharing* Bapak Arif menjelaskan, *profit sharing* (bagi keuntungan) mempunyai kelemahan dan kelebihan. Jika menggunakan *profit sharing* maka para pihak akan menerima hasil bersih yang diterima dari mark-upnya. Namun seringkali dengan *profit sharing* ini perhitungan bagi hasil lebih sulit bila dibandingkan dengan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Jika bagi pendapatan, hasilnya yang diperoleh dari kegiatan usahanya langsung dibagi semua hasil kotor yang diperoleh. Dengan ini memudahkan perhitungan dan pengawasan oleh pihak BMT. Namun kelemahannya para pihak juga harus menanggung hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan suatu usaha.¹⁶

Sehingga terkait kelemahan dan kelebihan antara *profit sharing* dan *revenue sharing*. Jika menggunakan *profit sharing* maka para pihak akan menerima hasil bersih yang diterima dari mark-upnya sedang *revenue sharing* bagi hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha langsung dibagi semua hasil kotor yang diperoleh. Kemudian Bu Riska menambahkan kelemahan *revenue sharing*:

Kelemahannya berupa, jika pendapatan yang dimiliki BMT rendah maka bagian BMT pun akan sangat rendah karena harus menanggung biaya-biaya pengelolaan dana, sedangkan penabung tidak akan mengalami kerugian.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Arif selaku marketing, sebagaimana penuturan beliau mengenai aplikasi distribusi *profit sharing* pada BMT Istiqomah.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Arif selaku staf marketing di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada tanggal 25 juli 2015

Dalam aplikasinya lebih mengarah ke bagi hasil yang berbentuk *profit sharing* (bagi keuntungan) karena disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat setempat dengan tujuan untuk meminimalisir resiko. Jadi Yang kita bagi itu untungnya tapi lebihnya itu tidak termasuk apa yang diminta oleh nasabah, karena itu sendiri *profit sharing* atau mudharabah yang ada di BMT terletak pada nasabah penabung. Jadi pengaplikasinya tiap bulan penabung mendapatkan bagi hasil yang sudah di nisbahkan prosentasenya. Dalam bentuk apa? Bagi hasil tabungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa BMT Istiqomah dalam prinsip hasil usaha menggunakan *profit sharing* karena menyesuaikan kondisi yang ada di masyarakat setempat.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dalam menentukan prinsip distribusi hasil usaha sudah sesuai dalam Fatwa DSN.

Bapak Arif menjelaskan, meskipun ini namanya BMT yang bisa dikatakan berbau syariah namun untuk hal mengenai distribusi hasil usaha yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional BMT masih dalam tahap merintis sebab melihat realita masyarakat yang ada disekitar mayoritas belum paham mengenai hal tersebut. Karena mayoritas nasabah di BMT dari kalangan bawah dan menengah. Jadi jika untuk menerapkan secara syariah itu susah. Kita hanya mengadopsi sedikit-sedikit dari fatwa itu dan tidak sampai jauh dari aturan-aturan yang ada di Fatwa tersebut.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya BMT Istiqomah dalam menentukan prinsip pembagian hasil usaha masih belum menuju Fatwa DSN sebab BMT Istiqomah dalam menjalankannya masih sedikit bahasanya masih mengadopsi konvensional tetapi BMT Istiqomah tidak sampai jauh dari aturan-aturan yang ada di Fatwa tersebut.

¹⁷Hasil Wawancara dengan bapak Arif selaku staf marketing di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada tanggal 25 juli 2015

C. Pembahasan

1. Aplikasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pembagian hasil usaha antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenu*) dan bagi untung (*profit sharing*). *Revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagai hasil dan berbagai risiko, maka sebagian bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*).¹⁸ Sedangkan *profit sharing* merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*), secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarokah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musyaqoh.¹⁹

Penerapan distribusi hasil usaha yang dilakukan di BMT Istiqomah berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa penerapan distribusi hasil usaha mengarah ke *profit sharing* murni sebab *profit* itu sendiri artinya keuntungan. Jadi BMT itu sendiri dalam hal distribusi hasil usaha hanya mencari keuntungan. Namun BMT Istiqomah belum

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...*, hal. 66

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 90

menerapkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebab BMT belum mempunyai dana sendiri. Tetapi BMT Istiqomah lebih mengarah ke *profit sharing* (bagi keuntungan), baik dalam produk pembiayaan maupun produk tabungan.

Berdasarkan mekanisme perhitungan bagi hasil dapat diketahui bahwa BMT Istiqomah hanya menggunakan satu sistem itupun disesuaikan dengan kondisi nasabah BMT Istiqomah. Jika melihat teori yang ada sistem bagi hasil *profit sharing* lebih berisiko di bandingkan dengan sistem bagi hasil yang lain. Karena pada dasarnya sistem ini harus mengutamakan *trust* dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Di bandingkan dengan *revenue sharing*, perolehan *Mark-Up* antara para pihak tergantung dengan hasil pendapatan para nasabahnya. Namun BMT Istiqomah lebih menggunakan sistem bagi hasil dengan model *profit sharing*, baik digunakan untuk perhimpunan dana maupun pembiayaan.

Dalam buku *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi* karya Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin di katakan dalam prinsip distribusi hasil usaha ada dua yaitu, *Revenue sharing*: 1) yang dibagikan adalah pendapatan (*revenue*). 2) *shahibul mal* menanggung kerugian: usaha dilikuidasi, jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban. *Profi sharing*:

1) yang dibagikan adalah keuntungan (*profit*). 2) kerugian bukan kelalaian *mudharib* ditanggung oleh *shahibul mal*.²⁰

Prinsip distribusi hasil usaha antara *profit sharing* dan *revenue sharing* BMT Istiqomah lebih mengarah ke *profit sharing*, sebab sistem ini lebih menarik minat para nasabah untuk melakukan transaksi baik pembiayaan maupun penghimpunan dana.

Dalam pembiayaan di BMT Istiqomah lebih menggunakan sistem bagi hasil ini karena sesuai dengan program yang dicanangkan oleh seluruh BMT. Kelebihan sistem ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat kecil yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara bermitra dengan BMT. Kita ketahui sistem yang digunakan di BMT lebih seperti halnya arisan para anggota karena bagi hasilnya juga akan dibagikan kepada para pihak yang melakukan akad pembiayaan.

Seperti halnya dalam penghimpunan dana sistem bagi hasil yang digunakan juga *profit sharing*. *Profit sharing* juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Jika menggunakan *profit sharing* (bagi keuntungan) maka para pihak akan menerima mark-upnya namun dalam perhitungan bagi hasil dibandingkan dengan *revenue sharing* dilihat dari hasil yang diperoleh dari kegiatan usahanya langsung dibagi semua hasil kotor yang diperoleh. Namun kelemahannya para pihak harus menanggung hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan suatu usaha.

²⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.119

2. Aplikasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam Persepektif Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Prinsip distribusi hasil usaha yaitu pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra'su al-mal) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra'su al-mal), dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.²¹ Namun dalam prakteknya, prinsip pembagian hasil usaha yang dilakukan di BMT Istiqomah Karangrejo menggunakan *profit sharing* (bagi keuntungan) dalam membagikan hasil usaha dengan mitranya. Baik dalam produk pembiayaan maupun produk penghimpunan dana di BMT Istiqomah. Pembiayaan di BMT Istiqomah lebih menggunakan sistem bagi hasil ini karena sesuai dengan program yang dicanangkan oleh seluruh pengelola BMT. Kelebihan sistem ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat kecil yang ingin mengembangkan usahanya dengan bermitra dengan BMT, dan BMT Istiqomah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat setempat dengan tujuan untuk meminimalisir risiko.

²¹ Yeni Salma Barlianti, *Kedudukan Fatwa...*, hal. 196

Dalam teori Fatwa DSN di jelaskan dalam ketentuan umum pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) dan maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya (nasabah)-nya.²² Tetapi dalam prakteknya kita ketahui bahwasanya BMT Istiqomah Karangrejo dalam pembagian hasil usaha yang diterapkan bukan *profit sharing* yang murni yang artinya BMT Istiqomah tidak mengenakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebab BMT tidak mempunyai dana sendiri untuk menggunakan pembiayaan tersebut karena cadangan resiko dengan sekian banyak apabila kita menemukan salah satu dari pembiayaan tersebut dananya bukan milik sendiri melainkan dananya milik nasabah yang diamanahkan oleh BMT. berbeda dengan bank konvensional yang mempunyai cadangan dana sendiri mungkin bisa menerapkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah tersebut.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan umum prinsip distribusi hasil usaha dalam poin dua dikatakan dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*).²³ Namun dalam praktiknya di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung menggunakan *profit sharing* dalam pembagian hasil usaha.

Dalam penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih antara *profit sharing* ataupun *revenue sharing* sebaiknya disepakati dalam akad.

²² Aries Mufti, *Bunga Bank: Malahat atau Muslihat*. (Jakarta: Pustaka Quantum Prima, 2004), Hal. 160

²³ *Ibid.*, Hal.161

Apabila dalam menentukan pembagian hasil usaha dengan BMT menggunakan akad tidak akan terjadinya wanprestasi.

Apabila terjadi wanprestasi dalam pembagian hasil usaha maka pihak BMT dalam menyelesaikan masalah harus melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah antara kedua pihak yang melakukan akad.

Tetapi kita ketahui bahwasannya BMT Istiqomah ini dalam pendistribusian hasil usaha dalam perpektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) masih dalam tahap merintis menuju ke syariah sebab BMT Istiqomah masih sedikit demi sedikit mengadopsi konvensional. Karena BMT kembali kebijakan bahwasanya BMT atau Koprasi masih hal terhitung baru, seperti halnya dalam pembukuannya masih mengadopsi konvensional, bahasanya pun juga masih konvensional. Tetapi BMT Istiqomah dalam menerapkannya tidak sampai jauh dari fatwa tersebut.